



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 149 /2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENUNJUKAN KEMBALI PENJABAT KEPALA DESA KOTO PETAI KECAMATAN TANAH COGOK

BUPATI KERINCI,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Koto Petai Kecamatan Tanah Cogok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah di atas dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 47);
8. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.148/2023 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Kembali Penjabat Kepala Desa Koto Petai Kecamatan Tanah Cogok.

Memperhatikan : 1. Disposisi Bupati Kerinci pada Nota Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci Nomor 140/79/III/DPMD/2022 perihal Penjabat Kepala Desa Koto Petai Kecamatan Tanah Cogok;

2. Surat Camat Tanah Cogok Nomor 100/70/Kec-TC/2024 tanggal 02 Mei 2024 perihal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Pemberhentian dan Penunjukan Kembali Penjabat Kepala Desa Koto Petai Kecamatan Tanah Cogok.

KEDUA : Pemberhentian dan Penunjukan Kembali Penjabat Kepala Desa Sebagaimana Dimaksud Diktum Kesatu adalah memberhentikan, menunjuk dan mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:

Nama : IRWAN MARZUKI, SP, MM
NIP : 19780801 201001 1 013
Unit Kerja : Kantor Camat Tanah Cogok
Alamat : Desa Tanjung Harapan Cupak
Kecamatan Danau Kerinci

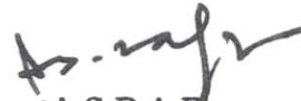
Sebagai Penjabat Kepala Desa Koto Petai Kecamatan Tanah Cogok.

KETIGA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diambil sumpah, janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk serta memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu.

- KEEMPAT** : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kerinci 141/Kep.148/2023 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Kembali Penjabat Kepala Desa Koto Petai Kecamatan Tanah Cogok., dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 6 JUNI 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


A S R A F

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
4. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci di Siulak.
5. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Camat Tanah Cogok di Koto Tuo Ujung Pasir.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.